



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JALAN GUNUNG BROMO NO.1 20998 0621325203

bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. Berkas Administrasi Penjatuhan Hukuman Disiplin dari OPD (Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, SK Hukuman Disiplin sesuai kewenangan Pejabat yang menetapkan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas administrasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
2. Verifikasi dan proses administrasi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
3. Penyerahan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Sesuai kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JALAN GUNUNG BROMO NO.1 20998 0621325203

bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kotak Saran
2. Website : bkpsdm.tebingtinggikota.go.id
3. Facebook : BKD Kota Tebing Tinggi
4. Twitter : @bkdtebingtinggi
5. Instagram : @bkdtebingtinggi
6. e-mail : bkpptebingtinggi@gmail.com

bkd@tebingtinggikota.go.id

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal

Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan